

MINAPOLITAN – PEDOMAN UMUM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
2014

PERMEN KP NO. 15, BN 2014/No. 430, 3 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM MONITORING,
EVALUASI, DAN PELAPORAN MINAPOLITAN

- ABSTRAKSI: - Untuk efisiensi dan efektifitas pembangunan kelautan dan perikanan dengan konsepsi minapolitan, perlu melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program minapolitan; untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program minapolitan, perlu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Minapolitan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014; PP No. 45 Tahun 2013; Perpres No. 47 Tahun 2009; Perpres No. 24 Tahun 2010; Keppres No. 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan KEppres No. 8/P Tahun 2014; PMK No.156/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 248/PMK.07/2010; Permen KP No. PER.15/MEN/2010; Permen KP No. PER.18/MEN/2012; Permen KP No. PER.25/MEN/2012; Permen KP No. 3/PERMEN-KP/2014;
- Dalam Peraturan menteri ini diatur tentang mekanisme pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Minapolitan yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian/Lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah;
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 April 2014;
- Lamp. 17 Hlm;